



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 005 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN
TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu perlu menetapkan Pengelola Unit Penjamin Mutu.
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Pengelola Unit Penjamin Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT PENJAMIN MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam
lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Unit Penjamin Mutu
Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu.

KEDUA : Kepada Pengelola diminta untuk melaksanakan tugas dengan
baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan.

KEEMPAT : Sejak keputusan ini diterbitkan, maka surat keputusan
sebelumnya tentang pengelola Unit Penjamin Mutu Fakultas
Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 08 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS IAIN BENGKULU

